



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan pelaksanaan persetujuan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
  - b. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib dan lancar, selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan analisis dampak lalu lintas berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas;

d.bahwa. ...

- d. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Pemerintah. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah. ...



11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Instansi yang membidangi perizinan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Dampak. ...



9. Dampak LaluLintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintasyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
12. Tim Evaluasi adalah Tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
13. Tingkat Pelayanan lalu lintas adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
14. Kegiatandan/atauusaha adalah Kegiatan dan/atauusaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
15. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jampuncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mekanisme persetujuan ANDALALIN; dan
- b. pengawasan pelaksanaan ANDALALIN.

## BAB III Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Yang Wajib Andalalin

### Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah wajib melakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan :
    1. Sekolah atau universitas
    2. Lembaga kursus
  - e. Fasilitas pelayanan umum
    1. Rumah Sakit;
    2. Klinik Bersama;
    3. Bank;

f. stasiun. ...

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (indoor/ outdoor)
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/ atau
  - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. pool kendaraan;
  - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
  - e. infrastruktur lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai batasan jenis bangunan yang wajib dilakukan ANDALALIN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Dokumen ANDALALIN

#### Pasal 4

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan penyusunan ANDALALIN.

(2) Dalam. ...



- (2) Dalam melakukan penyusunan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Tenaga Ahli Lembaga konsultan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan penyusunan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
    - 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    - 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    - 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan pemilihan moda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
    - 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    - 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    - 6. kebutuhan pengumpulan data lalulintas;
    - 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    - 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;dan
    - 9. metodologi penyusunandokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
  - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini,meliputi:
    - 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan,status jalan, kelas jalan,dan perlengkapan jalan:

2.kondisi. ...

2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
  1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
  1. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
  2. penyediaan angkutan umum;
  3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas didalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;

11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum didalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. Rincian tanggungjawab Pemerintah dan Pengembang atauPembangun dalam penanganan dampak berupakegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
    1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
      - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penangananandampak; dan
      - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan dilokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
      - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan didalam lokasipusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
      - b) pemantauanterhadapfasilitasparkir;dan
      - c) pemantauan terhadap rambu,marka,dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan,permukiman,dan infrastruktur.
  - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan,meliputi:
    1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
    2. peta lokasi yangmemuat tentangjenis bangunan,rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;dan



5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

#### Pasal 6

Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atauPembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang bangunan gedung.

### BAB IV

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian Dokumen Hasil ANDALALIN

#### Pasal 7

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jalan Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)Bupati. ...

- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengahatas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati dapat memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Pemberian persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

## Bagian Kedua

### Pengajuan Persetujuan atau Pertimbangan ANDALALIN

#### Pasal 9

- (1) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN diajukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik atau penganggung jawab pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur.
- (4) Dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. dokumen hasil ANDALALIN; dan
  - b. rekomendasi lokasi.

(5) Ketentuan. ...

- (5) Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang didirikan dan atau dikembangkan yang berada di bawah ketentuan batasan jenis bangunan yang wajib dilakukan ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini maka diperlukan dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi ANDALALIN  
Pasal 10

- (1) Dokumen hasil ANDALALIN dievaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pembina jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota Sekretariat.

(5)Ketua. ...



- (5) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dari unsur Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalandan merangkap sebagai anggota.
- (6) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (7) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB V  
PENGAWASAN HASIL ANDALALIN

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN yang telah disetujui berdasarkan pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilanpuluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk diadakan Andalalin setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin.

(2) Untuk ...



- (2) Untuk pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang didirikan dan atau dikembangkan yang berada di bawah ketentuan batasan jenis bangunan yang wajib dilakukan ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini maka wajib dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).
- (3) Untuk Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses pendiriannya dan/ atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 53  
...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

BATASAN JENIS BANGUNAN YANG WAJIB DILAKUKAN ANDALALIN

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan :	
	a. Kegiatan Perdagangan	
	-Pusat Perbelanjaan/ ritail	500 m2 luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	-Industri dan pengudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	-Sekolah/	500 siswa
	-Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	-Rumah sakit	50 tempat tidur
	-Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	-Bank	500 m2 luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m2
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m2 luas lantai bangunan
	l. Pencucian mobil	2000 m2 luas lantai bangunan
2	Permukiman :	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	- Perumahan sederhana	150 unit
	- Perumahan menengah atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	- Rumah susun sederhana	100 unit
	- Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m2

3	Infrastruktur :	
	a. Terminal	Wajib
	b. Stasiun kereta api	Wajib
	c. Pool kendaraan	Wajib
	d. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
4	Bangunan/ permukiman / infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	
Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka komulatif		

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

**KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI**

Nomor : ..... , .....20....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : ..... Kepada:  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
ANDALALIN Yth. BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
di-  
.....

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang, Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ....(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan ..... (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun .....(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV .....(*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .....(*diisi nama provinsi lokasi pembangunan*)
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota .....(*diisi nama Kab/Kota lokasi pembangunan*)

---

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(diisi nama pengembang/pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20... tentang Kegiatan ....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal ..... 20...

Pengembang/Pembangun

Tanda Tangan

Stempel Perusahaan/Instansi

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

BATASAN JENIS BANGUNAN YANG WAJIB DILAKUKAN ANDALALIN

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat Kegiatan :	
	a. Kegiatan Perdagangan	
	-Pusat Perbelanjaan/ ritail	500 m2 luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m2 luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	-Industri dan pengudangan	2500 m2 luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	-Sekolah/	500 siswa
	-Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	-Rumah sakit	50 tempat tidur
	-Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	-Bank	500 m2 luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m2
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m2 luas lantai bangunan
	l. Pencucian mobil	2000 m2 luas lantai bangunan
2	Permukiman :	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	- Perumahan sederhana	150 unit
	- Perumahan menengah atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	- Rumah susun sederhana	100 unit
	- Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m2

3	Infrastruktur :	
	a. Terminal	Wajib
	b. Stasiun kereta api	Wajib
	c. Pool kendaraan	Wajib
	d. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
4	Bangunan/ permukiman / infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	
Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka komulatif		

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

**KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI**

Nomor : .....20....

Klasifikasi : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Persetujuan  
ANDALALIN

Kepada:

Yth. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

di-

.....

1. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang, Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ....(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan ..... (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembang/pembangun .....(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV .....(*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .....(*diisi nama provinsi lokasi pembangunan*)
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota .....(*diisi nama Kab/Kota lokasi pembangunan*)

---

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(diisi nama pengembang/pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20... tentang Kegiatan ....., **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal ..... 20...

Pengembang/Pembangun

Tanda Tangan

Stempel Perusahaan/Instansi

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

---

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**